

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke tiga.¹ Sehingga seluruh warga Indonesia maupun Warga Negara Asing wajib mengikuti peraturan yang berlaku dan semua tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kejahatan harus ditangani oleh lembaga pemerintah dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang.

Polri merupakan lembaga eksekutif yang bergerak di gradasi terdepan dalam menangani kasus, maka dari itu, semua tindakan yang diambil oleh Polri harus sesuai dengan Undang-Undang, dan melihat kepentingan dari kedua belah pihak baik korban maupun pelaku. Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kota Tasikmalaya memiliki wilayah teritorial, wilayah teritorial tersebut yang bertanggung jawab adalah Polresta Tasikmalaya, selanjutnya ditingkat Kabupaten yang bertanggung jawab adalah Polres Tasikmalaya, sedangkan di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab adalah Polsek.

Polresta Tasikmalaya merupakan bagian dari instansi Kepolisian Republik Indonesia yang membawahi wilayah hukum Kota Tasikmalaya, Polresta

¹UUD 1945 Amandemen ketiga.

Tasikmalaya mempunyai tugas dan tujuan yang sama, yakni untuk melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 6 ayat (2) bahwa : “ Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia”.²

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.³

Sebagaimana organisasi kepolisian di negara-negara demokrasi lainnya, salah satunya fungsi Polresta Tasikmalaya selanjutnya adalah sebagai alat negara, penegak hukum, pelindung dan pengayom serta pelayan masyarakat di Tasikmalaya. Oleh karena itu Polresta Tasikmalaya harus bertindak tanggap, cepat dan tegas dalam menangani kasus dan melayani masyarakat. Telah diketahui bersama bahwasanya Polresta Tasikmalaya dewasa ini semakin dihadapkan permasalahan-permasalahan yang serius dan signifikan, yang kesemuanya itu memerlukan suatu inovasi yang baik dalam mengatasi segala macam bentuk permasalahan tersebut.

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 6 ayat (2). yang berisi “Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Republik Indonesia.”

³Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Penjelasan.

Permasalahan yang dimaksudkan disini adalah tindak kejahatan, tindak kejahatan diartikan sebagai sesuatu perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar undang-undang yang dapat merugikan masyarakat secara moril maupun secara materil, baik dilihat dari segi kesusilaan, kesopanan dan ketertiban masyarakat. Jenis-jenis kejahatan sangat banyak sekali namun penulis ingin mengkaji lebih lanjut kejahatan/tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan anak yang menjadi korban.⁴

Di Kota Tasikmalaya, akhir-akhir ini marak sekali di beritakan di media-media tentang adanya tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh ayah kepada anaknya, salah satu faktor timbulnya KDRT yaitu faktor ekonomi dan selain faktor ekonomi karena faktor perselingkuhan suami ataupun istri dan yang menjadi korban adalah anak, kasus seperti ini tidak hanya terjadi di wilayah kota saja, di kabupaten Tasikmalaya pun banyak terjadi.

Kebanyakan kasus yang terjadi di daerah kota Tasikmalaya karena faktor perselingkuhan dan yang di daerah kabupaten karena faktor ekonomi, tetapi tidak menutup kemungkinan kedua faktor tersebut terjadi di wilayah kota maupun kabupaten Tasikmalaya.

Bukan hanya penganiayaan saja tetapi juga banyak terjadi pencabulan yang dilakukan ayah kepada anaknya, kejahatan ini timbul karena permasalahan yang terjadi di dalam keluarga antara suami dan istri, dan anak yang menjadi korbannya. Salah satu kasus dari semua kasus KDRT yang ada di Tasikmalaya dan di tangani oleh Polresta Tasikmalaya terjadi sekira pada bulan September

⁴Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologi*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hlm 7.

2013 dan bulan oktober 2013 di kp. Ciharashas RT 02. RW 08. Kel Sumelap Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya. Dari semua kasus yang ada hampir semua kasus sama yaitu, kekerasan dalam rumah tangga dan anak yang menjadi korbannya, berdasarkan data Polresta Tasikmalaya pada setiap tahunnya jumlah kasus KDRT meningkat. Melihat pada jumlah 3 tahun kebelakang, kasus KDRT yang korbannya adalah anak, pada tahun 2011 terjadi 18 kasus, kemudian pada tahun 2012 terjadi 28 kasus, dan pada tahun 2013 terjadi 47 kasus.⁵

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kejahatan terhadap anak di bawah umur terus meningkat dari tahun 2011 sampai tahun 2013. Upaya preventif dengan memeriksa, mengobati dan memperbaiki jasmani maupun rohani anak korban KDRT. Upaya preventif ini dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan pihak RSUD Tasikmalaya dan beberapa LSM di Tasikmalaya. Untuk upaya represif yaitu dengan melakukan proses penyidikan terhadap tersangka dimana proses penyidikan dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Upaya Aparat Kepolisian Polresta Tasikmalaya dalam perlindungan hukum terhadap korban dengan cara pemenuhan hak-hak korban, bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang terkait, seperti yang sudah dijelaskan di atas, Polisi berperan melakukan penyelidikan dalam melakukan penyelidikan ini yang bertugas dan menangani penyelidikan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga. Upaya penyelesaian konflik tersebut bisa ditempuh dengan dua cara, yaitu dengan jalur litigasi (menggunakan jalur hukum) dan jalur nonlitigasi (

⁵ Wawancara dengan R.E Budhi S.H, M.H selaku Kanit PPA di Polresta Tasikmalaya, 11Februari 2014.

musyawarah dan mufakat keluarga namun tetap melibatkan pihak ketiga sebagai mediatornya).

Sebagaimana pernyataan di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwasanya penelitian terkait anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini sangat perlu di teliti karena semakin berkembangnya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan dampak terhadap keharmonisan dalam rumah tangga khususnya di Kota Tasikmalaya.

Dengan demikian penulis disini tertarik untuk mengambil judul penelitian:

PERANAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI POLRESTA TASIKMALAYA)

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan kepolisian Polresta Tasikmalaya dalam memberikan perlindungan secara hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga?
2. Apa hambatan yang dialami oleh Kepolisian Polresta Tasikmalaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui peranan aparat kepolisian Polresta Tasikmalaya dalam memberikan perlindungan secara hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang sering dialami oleh aparat kepolisian Polresta Tasikmalaya dalam memberikan perlindungan secara hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini meliputi dua aspek yaitu:

- a. Secara teoritis, penulis berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai peranan Kepolisian Polresta Tasikmalaya dalam memberikan perlindungan secara hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia di Polresta Tasikmalaya, serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah

yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

- b. Secara praktis, menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

D. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)⁶ bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)⁷, dalam hal ini terlihat bahwa kata “hukum” dijadikan lawan kata “kekuasaan”. Tetapi apabila kekuasaan adalah serba penekanan, intimidasi, tirani, kekerasan dan pemaksaan maka dapat saja hukum dimanfaatkan agar mendapatkan keuntungan bagi dirinya tapi merugikan orang lain. Hal tersebut secara tegas disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga yang menyatakan; “ Negara Indonesia adalah negara hukum “. Karena negara Indonesia merupakan negara hukum, tiap tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang telah diadakan lebih dahulu, merupakan batas kekuasaan penyelenggaraan negara. Undang-

⁶Negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) mencakup tentang perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan Undang-Undang dan peradilan tata usaha.

⁷Negara kekuasaan (*machstaat*) identik dengan pemimpin yang otoriter, kekuasaan yang terpusat, konfigurasi politik akan melahirkan produk hukum yang represif dan sangat mengekang pada kebebasan.

Undang Dasar 1945 yang memuat norma-norma hukum dan peraturan-peraturan hukum harus ditaati, oleh pemerintah atau badan-badannya sendiri. Selain itu Negara Indonesia juga menganut konsepsi negara kesejahteraan (*welfarestate*), hal tersebut terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara sebagaimana yang termuat dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

Didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4) amandemen kedua menyatakan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum”.

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Hal tersebut secara tegas disebutkan di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang isinya:

“ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁹

⁸Jimly Asshiddiqie, *Gagasan kedaulatan Rakyat dalam konstitusi dan pelaksanaannya di indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), hlm.24. Baca juga Yulias Tiena Masriani, *pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.7. Lihat juga Muh. Ali, *Mengukuk Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.45, yang membagi Negara hukum *anglo saxon* dan *rechstaat*, sedangkan ciri-ciri Negara hukum *rechstaat* menurut A.V. Dicey adalah adanya penjamin HAM, pembagian dan pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan konstitusi dan pengadilan administrasi Negara, sedangkan ciri-ciri Negara hukum *anglo saxon* menurut Friedrich Stahl Julius menerangkan sebagai berikut, adanya pengakuan HAM, pemerintahan berdasarkan undang-undang dan pembagian kekuasaan.

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan kewajiban dan tugas antara lain terdapat dalam Bab VI tentang perlindungan yakni:

Pasal 16 ayat (1) menyatakan:

“ Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban” dan ayat (2) menyatakan “Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani”

Pasal 17 menyatakan:

“Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja social, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban”

Pasal 18 menyatakan :

“Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan”

Pasal 19 menyatakan:

“Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:

- a. Identitas petugas untuk pengenalan kepada korban ;
- b. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan ; dan
- c. Kewajiban kepolisian untuk melindungi korban”¹⁰

Fungsi kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

" Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan ham, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Bab II Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian berbunyi:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.¹¹

Dalam mengkaji dan menganalisis dalam studi ini digunakan beberapa pendekatan teori yakni: Teori kebijakan digunakan untuk mengkaji Kebijakan Penanggulangan yang tidak bisa lepas dari tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.¹² Sebagai warga Negara berkewajiban untuk memberikan perhatian pelayanan pendidikan melalui keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya yang berdampak dari gangguan dan perbuatan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan kebijakan hukum positif yang ada hakikatnya bukanlah semata-mata pelaksanaan Undang-Undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis, dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif memerlukan pula

¹¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

¹² Barda Nawawi Arief, *kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: undip Press, 1996), hlm. 6-7.

pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.¹³

Masalah kebijakan pidana merupakan salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menemukan faktor-faktor yang membawa timbulnya kejahatan-kejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia.

Sedangkan teori efektifitas hukum terkait dengan efektivitas hukum yang dihubungkan dengan tipe-tipe penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat, perlu dicermati bahwa berlakunya hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif.¹⁴

Kesadaran hukum, terkait dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum, dalam arti kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tersebut dipatuhi atau tidak dalam masyarakat. Ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap hukum akan di tentukan, bagaimana hukum itu beroperasi.

Kepatuhan masyarakat terhadap suatu peraturan perundang-undangan, mereka menganggap bahwa hukum yang dibuat oleh lembaga pembentuk hukum sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri atau hukum yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

¹³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung:PT Aditya Bakti Bandung, 2005), hlm.22

¹⁴Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi Remaja*, Karyawan, Bandung, 1988. hlm.68.

Di dalam Islam memerintahkan kepada para suami (ayah) untuk memperlakukan istri dan anaknya sebaik mungkin, hal ini banyak ditegaskan di dalam Al-Qur'an maupun Hadits Rasulullah SAW.

Allah Swt berfirman:

“Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (An-Nisaa: 19).¹⁵

Contoh yang paling dikenal adalah kisah Luqman, seorang ayah, laki-laki yang shalih, yang memberi pesan tauhid kepada anaknya. Ini tercatat dalam surat Luqman, ayat 13 yang berbunyi, Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya:

“Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar” (QS. Luqman (31): 13).¹⁶

Islam mengecam segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan kepada anak sebagaimana pernyataan sebuah Hadits yang diriwayatkan Ali bin Abi Thalib:

“Semoga Allah memberi kasih sayang kepada orangtua yang mendidik anaknya untuk berbakti kepada dirinya” (HR. Ali bin Abi Thalib).¹⁷

E. Metode Penelitian

Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait seperti tersebut di bawah ini:

¹⁵ An-Nisa (4):19

¹⁶ Luqman (31) :13

¹⁷ HR.Ali bin Abi Thalib

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan, bahwa penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.¹⁸ Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangnya. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, teori, berbagai literatur, internet serta konsepsi dari para sarjana yang menjelaskan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya adalah anak.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian, Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas.

3. Tahap Penelitian

Dalam rangka mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi kepustakaan yang mengkaji

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Metode Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta, 2002, hlm.82

bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen.
- 2) Peraturan Perundang-Undangan Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- 3) Peraturan Perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- 4) Peraturan Perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan: Penjelasan mengenai bahan primer meliputi buku-buku hukum, dokumen-dokumen, laporan-laporan, majalah, Peraturan Perundang-Undangan, surat kabar dan sumber-sumber lain.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti bahan dari internet, kamus, indeks komulatif dan sebagainya.

- d. Bahan Non Hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum yaitu buku-buku, data statistik dan jurnal umum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data pada penelitian ini dilakukan melalui:

- a) Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari secara mendalam dan kesimpulan yang bisa ditarik dan disimpulkan untuk mendapatkan data yang akurat.
- b) Wawancara (*interview*), yaitu mengumpulkan data primer dengan cara tanya jawab tetapi tidak tersusun dengan pengertian pertanyaan sebelumnya tidak disusun (*non directive interview*). Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap instansi Polresta Tasikmalaya.

5. Metode Analisis Data

Analisa data yang akan dilakukan secara yuridis dengan menggunakan Metode Deduktif. Analisa ini diawali dengan kegiatan penelitian dan penelaahan peraturan-peraturan tentang hukum pidana, hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk menganalisa kasus berdasarkan pada bahan-bahan kepustakaan yang ada. Kegiatan ini diharapkan dapat memudahkan penulis dalam menganalisa permasalahan yang diajukan, menafsirkannya dan kemudian menarik kesimpulan.

F. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERANAN APARAT KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Berisikan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini termasuk didalamnya definisi-definisi dan undang-undang yang berhubungan dengan tindak pidana anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III HASIL PENELITIAN DI POLRESTA TASIKMALAYA

Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang upaya dan hambatan-hambatan Polres Tasikmalaya Kota. Beserta data-data yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERANAN DAN UPAYA APARAT KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN SECARA HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Dalam bab ini akan dijelaskan analisis mengenai peranan aparat kepolisian Polresta Tasikmalaya terhadap dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut, dan juga hambatan-hambatan yang dialami Polresta Tasikmalaya dalam memberikan perlindungan secara hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

BAB V PENUTUP

Sebagai penutup akan dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran-saran yang berkaitan dengan skripsi ini.